

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Ponorogo guna sebagai bahan evaluasi instansi untuk menghindari adanya piutang wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklame. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Ponorogo tahun 2019-2023 sudah melebihi dari target yang telah direncanakan. Hal ini merupakan suatu pencapaian kinerja yang baik oleh BPPKAD Kabupaten Ponorogo. Namun disisi lain, masih terdapat wajib pajak yang menunggak sehingga perlu adanya peningkatan dalam sistem pemungutan pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklame di Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dikatakan patuh namun mengalami penurunan kepatuhan. Pada tahun 2019 yang semula besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak reklame menunjukkan nilai presentase 100% mengalami penurunan hingga tahun 2023 mencapai nilai presentase 95,70%. Hal ini disebabkan karena masih terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan pembayaran pajak reklame.
3. Beberapa kendala yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Ponorogo dalam melakukan pembayaran yaitu kurangnya perhatian wajib pajak terkait penerapan sanksi keterlambatan, kondisi

ekonomi masing-masing wajib pajak, serta wajib pajak yang sudah tidak aktif menyelenggarakan reklame tidak segera melakukan penonaktifan, sehingga setiap tahunnya masih terhitung besarnya pajak yang terutang dan harus dilakukan pelunasan pembayaran sampai dengan wajib pajak tersebut menyatakan bahwasannya sudah tidak aktif lagi.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Kepatuhan Wajib Pajak atas Pembayaran Pajak Reklame di Ponorogo menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak reklame dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi instansi serta untuk menghindari risiko kerugian penerimaan pendapatan pajak daerah terutama pada penerimaan pajak reklame. Hal ini dilakukan agar kedepannya kepatuhan wajib pajak terus meningkat dan tidak ada lagi piutang atau tunggakan dalam pembayaran pajak reklame.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, adapun hal yang dapat disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi sebagai berikut:

1. Bagi instansi hendaknya melakukan pendekatan yang komprehensif kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendorong tercapainya penerimaan pendapatan, serta menurunkan jumlah piutang atau tunggakan pembayaran objek pajak reklame.

2. Perlu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan memahami akan hal kewajiban perpajakannya terutama manfaat pembayaran pajak.
3. Perlu melakukan evaluasi secara rutin guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal ketaatan pembayaran pajak reklame tepat waktu. Pihak instansi juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Perlu adanya digitalisasi sistem pembayaran pajak reklame untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melaksanakan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, sehingga dapat memperbaiki kekurangan penelitian.